



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG  
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN  
EKSTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan pedoman tindak lanjut pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Dan Eksternal Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang.. *EF*

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

12. Peraturan



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Lubuklinggau.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau.
7. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

8.Rekomendasi . 

8. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian.
12. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
14. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.
15. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
16. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Tim TLHP Internal dan Eksternal adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Bagian : 

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang meliputi :

- a. pemeriksaan keuangan; dan
- b. pemeriksaan kinerja.

### BAB IV

#### SISTEMATIKA

##### Pasal 5

(1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi :

- I. Pendahuluan.
- II. Maksud dan Tujuan.
- III. Ruang Lingkup.
- IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.
- V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.
- VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Internal dan Eksternal.
- VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Internal dan Eksternal.

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 94

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

  
H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR : TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL  
Pemeriksaan INTERNAL DAN Eksternal DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
LUBUKLINGGAU

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Internal dan Eksternal Audit Kepada Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Walikota yang menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal Audit. Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan APIP (BPKP, Irjen dan Inspektorat Provinsi) serta Eksternal (BPK RI) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal, meliputi :

A. Pemeriksaan keuangan;

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan kinerja;

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

c. Pemeriksaan.. 

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang telah diterima oleh Walikota Lubuklinggau dengan tembusan Inspektorat Kota Lubuklinggau kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Walikota selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :

No.	Uraian	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Konsep Perintah Walikota	Inspektorat	1 - 5 hari setelah LHP diterima.	
2.	Jawaban SKPD atas rekomendasi	SKPD terkait	1 - 7 hari setelah Perintah Walikota diterima SKPD.	
3.	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah batas waktu jawaban SKPD.	
4.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.	

B. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :

1. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksaan Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Walikota yang ditujukan kepada SKPD terkait;
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung;
3. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan; dan

4. Apabila . 

4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
- a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
  - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
    - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
    - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
    - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
  - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
    - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
    - 2) perubahan regulasi.

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan SKPD terperiksa serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.

Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

## V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terdiri dari :

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
Pembina	Walikota	bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Pemerintah Kota Lubuklinggau
Pengarah/ Penasehat	1. Wakil Walikota 2. Sekretaris Daerah	memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Ketua	Inspektur	mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan di Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Sekretaris	Sekretaris	a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan.
		b. menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Lubuklinggau.

Anggota I	Inspektur Pembantu, Ka Sub Bag Evauasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional	melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan.
Anggota II	Staf Inspektorat	mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan di SKPD.

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke pihak Internal Audit dan Eksternal Audit dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari SKPD terkait.

C. Format Laporan.

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan ditandatangani Sekretaris Daerah.
2. Format Laporan per Triwulan.

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN APIP/BPK RI ATAS  
 ..... PEMERINTAH LUBUKLINGGAU  
 TAHUN ANGGARAN .....  
 LHP NOMOR ..... tanggal .....

N O	TEMUAN PEMERIK SAAN	REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT	PERKEM BANGAN TINDAK LANJUT	STATUS				K E T
					TS	T B	B T	TD T	

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

NAMA  
NIP

3. Format .. 

3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan APIP/ BPK-RI.

IKTHISAR TEMUAN  
 HASIL PEMERIKSAAN APIP/BPK-RI ATAS .....  
 LHP NOMOR ..... tanggal .....

No	Temuan	Nilai temuan	Nilai Rekomendasi	Tindak lanjut			
				Sesuai Rekomendasi	Dalam Proses	Belum	Tdk dapat ditindaklanjuti

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

NAMA  
NIP

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP / BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- A. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/BPK sudah tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
- B. Standar Operasional dan Prosedur sudah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Lubuklinggau..

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 




 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP / BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- C. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/BPK sudah tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
- D. Standar Operasional dan Prosedur sudah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Lubuklinggau..

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASRON ERWADI, SH., M.Hum  
NIP. 19660806 198803 1 004

3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan APIP/ BPK-RI.

IKTHISAR TEMUAN  
HASIL PEMERIKSAAN APIP/BPK-RI ATAS .....  
LHP NOMOR ..... tanggal .....

No	Temuan	Nilai temuan	Nilai Rekomendasi	Tindak lanjut			
				Sesuai Rekomendasi	Dalam Proses	Belum	Tdk dapat ditindaklanjuti

SEKRETARIS DAERAH


Ttd

NAMA  
NIP

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP / BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- A. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/BPK sudah tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
- B. Standar Operasional dan Prosedur sudah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Lubuklinggau..

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR